



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 332.1/ 11 /SATPOL.PP & PK/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA NON ASN SEBAGAI SATUAN TUGAS TRANTIBUM,  
PETUGAS PIKET PENGAMANAN PADA KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS  
BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, KANTOR SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK  
PAINAN DAN MASJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengamanan aset penting lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu personil Tenaga Non ASN untuk melaksanakan tugas tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. bahwa Tenaga Non ASN dimaksud ditunjuk dan ditempatkan sebagai Satuan Tugas Trantibum, Petugas Piket Pengamanan pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan Masjid Terapung Samudera Ilahi dalam kegiatan pengamanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/17/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal, 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
17. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 333.1/01/ Kpts/ Pol.PP &PK/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.
18. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 333.1/05/Satpol.PP & Damkar/PS/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Tenaga Non ASN Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tenaga Non ASN sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang sebagai Satuan Tugas Trantibum dan 50 (Lima Puluh) orang sebagai Petugas Piket Pengamanan pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan Masjid Terapung Samudera Ilahi sesuai dengan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Satuan Tugas Trantibum melaksanakan tugas ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yang dibagi atas 3 (Tiga) Regu terdiri dari Regu Pamong, Regu Praja, dan Regu Wibawa dengan ketentuan hari kerja selama 30 (Tiga Puluh) hari dalam 1 (Satu) bulan dengan pembagian hari kerja (shift) sebagai berikut :
    - a. Hari pertama : **Regu Pamong dan Regu Praja bertugas**, Regu Wibawa istirahat.
    - b. Hari Kedua : **Regu Pamong dan Regu Wibawa bertugas**, Regu Praja istirahat.
    - c. Hari Ketiga : **Regu Praja dan Regu Wibawa bertugas**, Regu Pamong istirahat.
    - d. Hari Keempat : kembali pada ketentuan huruf (a), dan seterusnya.
  2. Petugas Piket Pengamanan bertanggungjawab menjaga keamanan pada tempat penugasan yang dibagi atas 3 Shift terdiri dari Shift I, II, dan III dengan ketentuan hari kerja selama 30 (Tiga Puluh) hari dalam 1 (Satu) bulan dengan pembagian hari kerja (shift) sebagai berikut :
    - a. Hari pertama : **Shift I Piket**, Shift II dan Shift III istirahat.
    - b. Hari Kedua : **Shift II Piket**, Shift III dan Shift I istirahat.
    - c. Hari Ketiga : **Shift III Piket**, Shift I dan Shift II istirahat.
    - d. Hari Keempat : kembali pada ketentuan huruf (a), dan seterusnya.
  3. Petugas Piket Pengamanan melaksanakan tugas piket 24 jam/shift dan menyampaikan Berita Acara secara tertulis setiap penggantian piket.
  4. Satuan Tugas Trantibum dan Piket Pengamanan sewaktu-waktu dapat berubah penempatannya sesuai dengan kebutuhan dan arahan pimpinan.
  5. Petugas Piket Pengamanan sewaktu-waktu bila dibutuhkan dapat ditugaskan untuk operasi ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta tugas tambahan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- KETIGA Kepada Satuan Tugas Trantibum sebagaimana pada lampiran I diberikan honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-.
- KEEMPAT Kepada Petugas Piket Pengamanan sebagaimana pada lampiran II sampai dengan lampiran VI diberikan honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-, serta biaya penggantian makan dan minum/snack masing-masing sebesar Rp. 30.800,-/Shift.

KELIMA

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nomor Rekening : 1.05.01.2.08.04 dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan Nomor Rekening : 1.05.02.2.01.01 Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Untuk Petugas Piket dan Satuan Tugas Trantibum sebagaimana lampiran I s/d lampiran VI di berikan biaya Operasional sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 04 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIP/L, S.Soc, M.Si**

**Pembina Utama Muda/IV.c**

**NIP. 19680805 199009 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Masing-masing Anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.1/ II / SATPOL.PP & PK /2023

TANGGAL : 04 JANUARI 2023

TENTANG : LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA  
NON ASN SEBAGAI SATUAN TUGAS TRANTIBUM  
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
<b>REGU PAMONG</b>			
1.	DAFIDSON	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
2.	AKBAR AULIA RAMANSYAH	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
3.	NOFRIANDI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
4.	PRIMADONI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
5.	FEBRI FANDRA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
6.	RANDIKA DWIPA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
7.	DESRI WANDI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
8.	AYU INDRA SARI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
<b>REGU PRAJA</b>			
1.	MIKEL	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
2.	ANDIKA JAYA PUTRA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
3.	JEFRI NURDIANTO	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
4.	AFNI OLINA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
5.	JUPRI MANALDI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
6.	M. NUR IKHSAN	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
7.	ROLLY ANDANI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
8.	ISMANIA RAHAYU PUTRI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
<b>REGU WIBAWA</b>			
1.	RIRI YUBERKO ARLIN	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
2.	VENDO ERIATAMA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
3.	RAMADANI A.P	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
4.	HAFIZUL ILMA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
5.	ANGGA PUTRA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	

6.	RAZI OKTAVIA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
7.	MUTIARA INDA KARSYAH	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	
8.	IRFAN YUSRIANTO	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.1/II / SATPOL.PP & PK /2023


TANGGAL : 04 JANUARI 2023

TENTANG : LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PIKET PENGAMANAN PADA KANTOR BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
<b>SHIFT I</b>			
1.	EFRI SANDI	PIKET KANTOR BUPATI	
2.	DARWISMEN	PIKET KANTOR BUPATI	
3.	DONI SYAHPUTRA	PIKET KANTOR BUPATI	
4.	DETRINALDO	PIKET KANTOR BUPATI	
5.	EKI RORIANDI	PIKET KANTOR BUPATI	
6.	IZMIL HAMDA	PIKET KANTOR BUPATI	
<b>SHIFT II</b>			
1.	FAKHRIZAL FAUZI	PIKET KANTOR BUPATI	
2.	WIRA ATMAJA	PIKET KANTOR BUPATI	
3.	INDRA BUDIMAN	PIKET KANTOR BUPATI	
4.	REVI ADE ALATAS	PIKET KANTOR BUPATI	
5.	FERA ANDESKA CANDRA	PIKET KANTOR BUPATI	
6.	ZULHENDRA	PIKET KANTOR BUPATI	
<b>SHIFT III</b>			
1.	KHAIRUL ZAMAN	PIKET KANTOR BUPATI	
2.	ZENO HANDHYKO	PIKET KANTOR BUPATI	
3.	EKA SATRIA BAKTI	PIKET KANTOR BUPATI	

4.	DIKA MENDRA	PIKET KANTOR BUPATI	
5.	ADEK Satria Putra	PIKET KANTOR BUPATI	
6.	BOBBY ANIZAL	PIKET KANTOR BUPATI	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**

NOMOR : 332.1/ II / SATPOL.PP & PK / 2023

TANGGAL : 01 JANUARI 2023

TENTANG : LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA  
HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PIKET PENGAMANAN  
PADA RUMAH DINAS BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
<b>SHIFT I</b>			
1.	DONAL MAHYUDI	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	
2.	ALHABDI	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	
<b>SHIFT II</b>			
1.	FEBY KRISTIAN	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	
2.	EFFAN DWI PUTRA	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	
<b>SHIFT III</b>			
1.	MUSWERI	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	
2.	MUKHRIDAL	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**


**NOMOR : 332.1/d / SATPOL.PP & PK /2023**

**TANGGAL : 04 JANUARI 2023**

**TENTANG : LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PIKET PENGAMANAN PADA RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
<b>SHIFT I</b>			
1.	WAHYU ARYA MINANDA	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	
2.	NODI	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	
<b>SHIFT II</b>			
1.	ARZI NOVI	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	
2.	SATRATUL MAULANA	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	
<b>SHIFT III</b>			
1.	ILHAM SYAHRIAL	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	
2.	ALMADI	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL, S.Ses., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**


**NOMOR : 332.1/II / SATPOL.PP & PK /2023**

**TANGGAL : 09 JANUARI 2023**

**TENTANG : LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PIKET PENGAMANAN PADA KANTOR SATPOL PP, TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
<b>SHIFT I</b>			
1.	AFIT DEFRI ASRO	PIKET KANTOR SATPOLPP	
2.	SEPRINALDO	PIKET KANTOR SATPOLPP	
3.	VALDIO GERRY MILANDO	PIKET KANTOR SATPOLPP	
<b>SHIFT II</b>			
1.	ARNURMAN.S	PIKET KANTOR SATPOLPP	
2.	ARDI SUSANTO	PIKET KANTOR SATPOLPP	
3.	WINDI RAMADHANTO	PIKET KANTOR SATPOLPP	
<b>SHIFT III</b>			
1.	WANDI JULMA INDRA	PIKET KANTOR SATPOLPP	
2.	VORDI	PIKET KANTOR SATPOLPP	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**LAMPIRAN VI** : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR** : 332.1/ II / SATPOL.PP & PK /2023

**TANGGAL** : 04 JANUARI 2023

**TENTANG** : LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PIKET PENGAMANAN PADA OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK DAN MEJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI, TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
<b>SHIFT I</b>			
1.	RIKO JULIAN TANJUNG	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
2.	AGUNG SATRIA PRATAMA	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
3.	ROZI FITRIADI	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
4.	EFRI GUSRIANTO	PIKET MESJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI	
<b>SHIFT II</b>			
1.	YUAFRIDAL	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
2.	YOGI HIDAYAT	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
3.	JUL IFANDI	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
4.	PEBRIANTO	PIKET MESJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI	
<b>SHIFT III</b>			
1.	YASNOL	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
2.	FAUZAN AZIM	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
3.	YOGI PUTRA	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	
4.	DAVID KURNIAWAN	PIKET MESJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680805 199009 1 001